



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anca Saputra Alias Anca Bin Rusdi;
2. Tempat lahir : Atula;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Anca Saputra Alias Anca Bin Rusdi ditangkap pada tanggal 6 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANCA SAPUTRA ALS. ANCA BIN RUSDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANCA SAPUTRA ALS. ANCA BIN RUSDI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Totombe Jaya Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira jam 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi Sumaidin untuk menyewa mobil, sesampainya di rumah saksi Sumaidin di Desa Totombe Jaya Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, terdakwa bertemu dengan saksi Evitasari yang merupakan anak dari saksi Sumaidin, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Evitasari bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Andang Rusman Alias Dar untuk datang menyewa mobil dengan alasan akan digunakan sebagai operasional bekerja di tambang selama 3 hari padahal saksi Andang Rusman alias Dar tidak pernah menyuruh atau mengarahkan terdakwa untuk menyewa mobil milik saksi Sumaidin dan untuk meyakinkan saksi Evitasari terdakwa menelpon saksi Andang Rusman alias Dar agar berbicara dengan saksi Evitasari, kemudian karena saksi Andang Rusman Alias Dar sudah sering menyewa mobil milik ayahnya dan terdakwa mengatakan bahwa yang menyuruh datang untuk menyewa mobil milik ayahnya adalah saksi Andang Rusman alias Dar sehingga saksi Evitasari percaya kepada terdakwa dan langsung menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Siga warna merah nomor polisi DT 1186 DH milik saksi Sumaidin. Kemudian terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Siga tersebut untuk mengangkut penumpang dari Kendari ke kolaka padahal saat akan menyewa mobil tersebut terdakwa mengatakan akan digunakan untuk operasional bekerja di tambang, selanjutnya setelah 3 hari terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Siga tersebut dan menghubungi saksi Evitasari minta sewanya diperpanjang, selanjutnya dengan perantara sdr. Asis (DPO) terdakwa menjual mobil sigra tersebut di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Sumaidin untuk menyewa mobil, sesampainya di rumah saksi Sumaidin di Desa Totombe Jaya Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, terdakwa bertemu dengan saksi Evitasari yang merupakan anak dari saksi Sumaidin, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Evitasari bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Andang Rusman Alias Dar untuk datang menyewa mobil dengan alasan akan digunakan untuk operasional bekerja di tambang selama 3 hari, dan terdakwa menelpon saksi Andang Rusman alias Dar agar berbicara dengan saksi Evitasari, kemudian karena saksi Andang Rusman Alias Dar sudah sering menyewa mobil milik ayahnya sehingga saksi Evitasari percaya kepada terdakwa dan langsung menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Sigras warna merah nomor polisi DT 1186 DH milik saksi Sumaidin. Kemudian terdakwa membawa mobil Daihatsu Sigras tersebut dan digunakan untuk mengangkut penumpang dari Kendari ke Kolaka, selanjutnya setelah 3 hari terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Sigras tersebut dan menghubungi saksi Evitasari minta sewanya diperpanjang, selanjutnya setelah 9 hari digunakan untuk mengangkut penumpang Kendari Kolaka, pada sekitar pertengahan bulan Februari 2020 dengan perantara sdr. Asis (DPO) tanpa seijin dari saksi Sumaidin sebagai pemilik terdakwa menjual mobil Sigras tersebut di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Evitasari**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah kehilangan mobil milik bapak saksi yang bernama Sumaidi yang di rental oleh terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merental mobil Daihatsu Sigras warna merah dengan Nomor Polisi DT 1186 DH dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ043004 dan nomor mesin 3NRH248004 milik Saksi Sumaidi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wita di rumah orang tua Saksi tepatnya di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa orangtua Saksi tidak memiliki usaha rental mobil;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada saat Terdakwa datang ke rumah dengan alasan untuk merental mobil akan tetapi Saksi sampaikan bahwa mobil bapak Saksi akan dipakai oleh Dar, karena Dar sebelumnya sudah memesan kepada bapak Saksi sebelum umroh bahwa ia kan memakai mobil tersebut, namun terdakwa menyatakan bahwa ia disuruh oleh lelaki Dar untuk mengambil mobil tersebut dan meskipun Dar yang datang mengambil mobil tersebut yang memakai tetap terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan oleh Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai ke tambang;
- Bahwa Kesepakatan Saksi dengan terdakwa biaya rentalnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin kalau benar Dar yang menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya kemudian memberikan kepada Saksi dan Terdakwa langsung menyampaikan kepada Dar bahwa terdakwa akan mengambil mobil dengan perintah Dar;
- Bahwa Dar menyampaikan kepada Saksi bahwa benar ia yang menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil tersebut lalu Saksi menyerahkan kunci dan mobil kepada terdakwa;
- Bahwa bapak Saksi tidak mengetahui mobilnya dirental oleh Terdakwa karena pada saat itu orang tua Saksi sedang umroh jadi dia tidak mengetahui sama sekali tentang mobil ini dirental oleh terdakwa;
- Bahwa orang tua Saksi mengetahui mobilnya dirental, setelah Bapak Saksi pulang dari umroh, Saksi menyampaikan bahwa mobil di rental terdakwa dan yang menyuruh terdakwa datang ambil mobil adalah Dar sehingga Saksi menyerahkan kunci kontak dan mobilnya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui, Bapak Saksi langsung menghubungi Dar dan memberitahukan masalah mobil yang dirental terdakwa namun Dar menyatakan ia tidak mengetahui sama sekali tentang rental mobil yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kemudian bapak Saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal kerugian orang tua Saksi dengan hilangnya mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang merental mobil;
- Bahwa pada waktu menghubungi Dar menggunakan HP terdakwa, Dar mengatakan tolong disampaikan kepada terdakwa bahwa biaya rental mobil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa Terdakwa belum bayar alasannya karena mobil akan di pakai selama 3 (tiga) hari untuk bekerja tambang nanti setelah mobil di bawa pulang baru di selesaikan biaya rentalnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari, terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone miliknya menyampaikan bahwa mobil akan diperpanjang rentalnya sehari lagi dan setelah itu handphone milik terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi;
- Bahwa saat pertama datang terdakwa meminta nomor handphone Saksi dengan alasan kalau ada apa-apa terkait dengan mobil akan disampaikan melalui handphone nanti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Sumaidin Alias Sumaidi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah kehilangan mobil milik Saksi yang dirental oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Daihatsu Sigras warna merah dengan Nomor Polisi DT 1186 DH dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ043004 dan nomor mesin 3NRH248004 milik Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wita di rumah Saksi tepatnya di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat terdakwa datang merental mobil, saksi sedang melaksanakan umroh di Arab Saudi;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat umroh, Saksi berpesan kepada anak Saksi Evitasari kalau Dar mau pakai mobil kasihkan saja;
- Bahwa Dar sempat menyampaikan kepada Saksi sebelum berangkat Umroh bahwa ia akan pakai mobil 10 (sepuluh) hari kedepan dan Saksi sampaikan kepada Dar pakai saja dan jangan lupa ganti ban mobil;
- Bahwa setelah Saksi pulang dan mengetahui mobil tidak ada, Saksi bertemu dengan Dar menanyakan perihal mobil tersebut dan Dar bilang kalau mobil tersebut di rental oleh terdakwa karena pada saat itu Dar belum menggunakan mobil dimana terdakwa datang bertanya sama Dar kalau ia butuh mobil rental untuk di pakai ke tambang sehingga Dar menawarkan kepada terdakwa untuk memakai mobil Saksi;



- Bahwa tidak ada kesepakatan berapa biaya rental mobil antara Saksi dengan Dar, hanya Saksi sampaikan kalau nanti mau pakai mobil gantikan saja ban baru;
- Bahwa Dar menjelaskan kepada Saksi bahwa terdakwa datang ke rumah Saksi atas suruhan Dar dengan tujuan untuk mengambil mobil Saksi dengan alasan akan digunakan untuk mobilisasi di tambang dan saat terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan anak Saksi yang bernama Evitasari, terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya kemudian anak Saksi Evitasari menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Dar adalah keponakan Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Saksi sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut, setelah terdakwa di tangkap dan dari pengakuan terdakwa bahwa mobil tersebut dijual di Ladongi kepada seorang yang bernama Adi;
- Bahwa mobil tersebut tidak untuk di rentalkan, hanya karena Dar adalah keponakan Saksi dan sering pakai mobil Saksi, maka Saksi mengatakan kepada Dar kalau mau pakai mobil pakai saja tetapi gantikan bannya dengan ban baru;
- Bahwa dari penyampaian Dar kepada Saksi, setelah 2 (dua) hari terdakwa menghubungi Dar melalui Handphone miliknya menyampaikan bahwa mobil akan diperpanjang rentalnya sehari lagi dan setelah itu handphone milik terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Andang Rusman Alias Dar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait masalah kehilangan mobil milik bapak saksi yang bernama Sumaidi yang di rental oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah kehilangan mobil milik Saksi Sumaidi yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Daihatsu Sibra warna merah dengan Nomor Polisi DT 1186 DH dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ043004 dan nomor mesin 3NRH248004 milik Saksi Sumaidi pada hari Kamis tanggal 06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wita di rumah Saksi tepatnya di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena pada saat kejadian Saksi di rumah kemudian ditelpon oleh terdakwa namun yang bicara Evitasari yang menjelaskan bahwa datang terdakwa mau merental mobil;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Evitasari sampaikan kepada suaminya dan suruh bertemu dan berbicara langsung dengan terdakwa yang mau merental mobil supaya dijelaskan bagaimana cara sewa mobil, lalu Saksi matikan HP;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian Saksi dengar kalau terdakwa tidak mengembalikan mobil yang di rental kepada Evitasari dan nomor Handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi hanya mengarahkan terdakwa kalau mau merental mobil agar kerumah pak Sumaidi langsung berhubungan sendiri ;
- Bahwa kronologisnya yaitu sebelum berangkat Umroh pak Sumaidi mempercayakan kepada Saksi untuk menyewa mobil tersebut, namun oleh karena Saksi belum menggunakan sementara sewanya berjalan terus lalu Saksi kembalikan kepada anak Saksi Sumaidi yang bernama Evitasari, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, sekira pukul 09.00 Wita dimana Saksi sedang berada di rumah mertua di Desa Hongoa, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe terdakwa menelpon Saksi namun yang berbicara Evitasari yang menyampaikan bahwa terdakwa mau rental mobil, dan Saksi sampaikan kepada Evitasari agar memanggil suaminya dan berbicara langsung dengan terdakwa bagaimana system sewa mobil itu oleh karena Saksi bukan pemilik dan tidak dapat memutuskan dan beberapa hari kemudian Saksi dengar mobil yang dirental terdakwa belum kembali dan HP terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Sumaidi mengalami kerugian sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut memang bukan untuk direntalkan tetapi hanya karena Saksi adalah keponakannya dan sering pakai mobil pak Sumaidi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa berapa ongkos rental mobil;
- Bahwa sebelumnya Saksi berteman dengan terdakwa dan sering komunikasi;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran dan belum lunas;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Adi Bin H. M.Arif**, dibawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu terdakwa bersama dengan Asis datang kerumah saksi menawarkan sebuah mobil Daihatsu Siga berwarna merah;
- Bahwa peristiwa tersebut sudah lama dan saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal serta bulannya yang saksi ingat pertengahan tahun 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dirumah saksi di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur serta sebelumnya saksi sudah kenbal dengan terdakwa dan Asis namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada awalnya saksi ditelepon oleh temannya yang bernama Akbar yang menyampaikan "kamu mau beli mobil Siga?" dan selanjutnya saksi meminta untuk difotokan kelengkapan surat dari mobil tersebut, namun Akbar tidak mengirimkan kelengkapan surat dari mobil tersebut. Sekitar pukul 23.00 Wita, Asis dan terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga berwarna merah, lalu Asis berkata kepada saksi "ini mi mobil yang disampaikan Akbar" lalu saksi berkata "siapa yang punya ?" kata Asis "terdakwa (Anca)" sambil menunjuk kepada terdakwa setelah itu saksi tidak menghiraukannya lagi karena sudah mengetahui kalau pasti terdakwa membawa mobil yang tidak beres atau bermasalah, setelah itu Asis dan terdakwa kemudian pergi dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari mobil namun pada waktu ditawarkan oleh Asis dan terdakwa, saksi merasa curiga karena Asis mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa dan sepengetahuan saksi terdakwa telah beberapa kali berbuat seperti merental mobil orang dan membawa lari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Asis dan terdakwa pergi setelah menawarkan mobil tersebut dan saksi tidak pernah membeli mobil dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah merental mobil dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada Adi;
- Bahwa Terdakwa merental mobil pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa mobil yang Terdakwa rental adalah Daihatsu Sigra warna merah dengan Nomor Polisi DT 1186 DH dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ043004 dan Nomor Mesin 3NRH248004;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik mobil tersebut karena mobil tersebut diserahkan oleh anak perempuannya yang bernama Evtasari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai mobil tersebut karena Terdakwa menelpon Dar dan menanyakan kalau ada kenalan mobilnya dirental dan Dar mengarahkan Terdakwa untuk merental mobil atas nama pak Sumaidi;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Dar kalau Terdakwa akan merental mobil selama 2 (dua) hari dan Terdakwa akan membayar sewa rental perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi kesepakatan biaya rental antara Terdakwa dengan dar bukan kepada pemilik mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa rental selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke Desa Atua, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kronologisnya bermula pada saat Terdakwa membutuhkan mobil rental lalu Terdakwa menelpon Dar untuk menanyakan kalau ada mobil yang bisa di rental selama 2 (dua) hari dengan alasan mobil tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai mobilisasi di tambang. Dar selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil yang akan dirental adalah milik pak Sumaidi, lalu Terdakwa tanyakan bagaimana sistem rentalnya dan Dar menyampaikan bahwa sewa rental perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah pak Sumaidi. Pada saat Terdakwa kerumah dimaksud, Terdakwa tidak bertemu dengan pak Sumaidi oleh karena sedang umroh dan bertemu dengan anak pak Sumaidi yang bernama Evtasari. Terdakwa kemudian menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa kepada Evtasari



maksud kedatangan Terdakwa namun Evitasari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Dar sesuai pesan pak Sumaidi sebelum umroh. Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Dar dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut tetapi yang akan memakai adalah Terdakwa untuk keperluan mobilisasi ke tambang. Untuk meyakinkan Evitasari, kemudian Terdakwa menelpon Dar dan menyuruh Dar bicara langsung dengan Evitasari dan setelah itu Evitasari menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu membawa mobil tersebut pergi;

- Bahwa mobil tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mobilisasi tambang, tetapi untuk mengangkut penumpang tujuan Kendari-Kolaka dan kemudian setelah 2 (dua) hari Terdakwa membawa mobil tersebut ke Ladongi tepatnya di Desa Atula, Kecamatan ladongi, Kabupaten Kolaka Tiumur untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut penumpang dan kemudian menjualnya karena Terdakwa sakit hati dengan Dar yang tidak kunjung membayar upah Terdakwa bekerja di tambang, serta Terdakwa butuh biaya untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut dengan cara Terdakwa menemui Asis dan menyampaikan “dimana kamu tau yang mau membeli mobil” dan Asis menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli mobil di Ladongi. Terdakwa dan Asis ke Ladongi dengan maksud bertemu dengan orang yang akan membeli mobil tersebut dan sekira pukul 24.00 Wita kami berte,mu dengan Adi yang bertanya “Ini mobil dari mana, adakah STNK dan bukti transaksi pembayaran cicilannya?” Terdakwa jawab “ada” lalu Terdakwa perlihatkan STNK dan bukti bukti pembayaran cicilannya. Selanjutnya Adi menaksir harga mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Adi memberikan Terdakwa uang DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang DP tersebut, Terdakwa, Adi, Asis dan dua orang teman Adi pergi menuju penginapan Ladongi kemudian menurunkan dan meninggalkan Terdakwa di penginapan tersebut lalu mereka pergi dengan membawa mobil tersebut dan sampai keesokan harinya pun mereka tidak datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Adi dan menanyakan keberadaan Asis dan beberapa orang temannya dan Adi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia tidak mengetahui keberadaan mereka beserta



mobil tersebut dan sampai sekarang mobil tidak kembali demikian juga dengan sisa harga mobil tersebut belum di bayarkan;

- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa maupun kwitansi tanda kesepakan harga jual beli mobil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa gunakan mengantar penumpang Kendari-Kolaka, setelah itu Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi Sumaidi tepatnya di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Terdakwa merental mobil Daihatsu Sibra warna merah dengan Nomor Polisi DT 1186 DH dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJ043004 dan nomor mesin 3NRH248004 milik Saksi Sumaidi dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada mulanya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumaidi dan bertemu dengan anak Saksi Sumaidi yaitu Saksi Evasari karena pada saat itu Saksi Sumaidi sedang berangkat umroh ke Arab Saudi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Dar yang mengirim Terdakwa untuk mengambil mobil yang akan dirental dengan kesepakatan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mobilisasi pekerjaan tambang selama 2 (dua) hari dan biayanya akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan, namun setelah 2 (dua) hari Terdakwa menghubungi Saksi Evasari dan mengatakan akan menambah 1 (satu) hari lagi tetapi kemudian Terdakwa hilang kabar dan tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut sebagaimana kesepakatan yaitu untuk mobilisasi pekerjaan tambang, tetapi Terdakwa



menggunakan mobil untuk mengangkut penumpang dari Kendari-Kolaka dan kemudian setelah 2 (dua) hari Terdakwa dengan dibantu oleh Asis menjual mobil tersebut kepada seseorang bernama Adi seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima panjar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut penumpang dan kemudian menjualnya karena Terdakwa sakit hati dengan Dar yang tidak kunjung membayar upah Terdakwa bekerja di tambang, serta Terdakwa butuh biaya untuk menikah;
- Bahwa Saksi Evitasari menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi Sumaidi sudah berpesan kalau ada Dar datang mau mengambil mobil untuk diberikan saja, dan Terdakwa pada saat itu menghubungi Dar melalui handphone yang mengatakan kepada Saksi Evitasari bahwa betul Dar yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik mobil yaitu Saksi Sumaidi dan tidak memiliki izin untuk menjual mobil tersebut dari Saksi Sumaidi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sumaidi mengalami kerugian sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak kembali dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena mobil tersebut dibawa oleh Adi, Asis dan dua orang teman Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

**Kesatu:** Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Atau**

**Kedua:** Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **Anca Saputra Alias Anca Bin Rusdi**, yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja dan bersifat alternatif, maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa “tipu muslihat” dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa “rangkaiian kebohongan”, yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari kalimat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kalimat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah tujuan antara dari perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mencapai tujuan sebenarnya yang ingin dicapai atau diharapkan oleh pelaku dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa kalimat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” diletakkan di belakang atau didahului dengan kalimat “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, sehingga mempunyai maksud “nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” yang digunakan oleh pelaku ditujukan agar orang lain tergerak untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku, dalam hal ini “menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi Sumaidi tepatnya di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Terdakwa merental mobil Daihatsu Sigras warna merah dengan Nomor Polisi DT 1186 DH dengan nomor rangka MHKS6GJ6JJJ043004 dan nomor mesin 3NRH248004 milik Saksi Sumaidi dan tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merental dan tidak mengembalikan mobil tersebut dengan cara pada mulanya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumaidi dan bertemu dengan anak Saksi Sumaidi yaitu Saksi Evasari karena pada saat itu Saksi Sumaidi sedang berangkat umroh ke Arab Saudi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Dar yang mengirim Terdakwa untuk mengambil mobil yang akan dirental dengan kesepakatan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mobilisasi ke tambang selama 2 (dua) hari dan biayanya akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan, namun setelah 2 (dua) hari Terdakwa menghubungi Saksi Evasari dan mengatakan akan menambah 1 (satu) hari lagi tetapi kemudian Terdakwa hilang kabar dan tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Evasari menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi Sumaidi sudah berpesan kalau ada Dar datang mau mengambil mobil untuk diberikan saja, dan Terdakwa pada saat itu menghubungi Dar melalui handphone yang mengatakan kepada Saksi Evasari bahwa betul Dar yang menyuruh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut sebagaimana kesepakatan yaitu untuk mobilisasi ke tambang, tetapi Terdakwa menggunakan mobil untuk mengangkut penumpang dari Kendari-Kolaka dan kemudian setelah 2 (dua) hari Terdakwa dengan dibantu oleh Asis menjual mobil tersebut kepada seseorang bernama Adi seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima panjar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut penumpang dan kemudian menjualnya karena Terdakwa sakit hati dengan Dar yang tidak kunjung membayar upah Terdakwa bekerja di tambang, serta Terdakwa butuh biaya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik mobil yaitu Saksi Sumaidi dan tidak memiliki izin untuk menjual mobil tersebut dari Saksi Sumaidi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sumaidi mengalami kerugian sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak kembali, Terdakwa pun tidak mengetahui keberadaannya karena mobil tersebut dibawa oleh Adi, Asis dan dua orang teman Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang merental mobil milik Saksi Sumaidi namun ternyata digunakan untuk mengangkut penumpang dari Kendari-Kolaka guna mendapat keuntungan pribadi dan kemudian menjualnya tanpa izin dari Saksi Sumaidi kepada Adi seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan Terdakwa telah menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai panjar yang mana Terdakwa beralasan melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dengan Dar serta sebagai modal menikah, bukan untuk merental guna keperluan mobilisasi ke tambang sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Evitasari dan tidak mengembalikan mobil tersebut sebagaimana yang diperjanjikan, merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anca Saputra Alias Anca Bin Rusdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H. dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cindy Zalisya Addila, S.H.**

**Radeza Oktaziela, S.H. M,Kn.**

**Halim Jatining Kusumo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mallewai**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)